

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.06/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Agustina Hendra, B.Ed., M.TCSOL.	Dosen		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STB-HB 2. Ketua Program Studi

<p>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua Bidang Akademik 4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum 5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) 6. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 7. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan adalah syarat yang paling minimal tentang pendidikan di wilayah Indonesia. berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 2. Standar pengelolaan pembelajaran adalah standar-standar yang menyangkut rencana, tata cara pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan, dengan tujuan agar efisiensi kegiatan pendidikan dapat tercapai. 3. Standar kompetensi lulusan adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan skill. 4. Standar isi adalah cakupan materi dan tingkat kompetensi yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa. 5. Standar proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. 6. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah syarat yang mencakup kelayakan fisik, mental maupun pendidikan dalam jabatan. 7. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang kelas, tempat olahraga, sarana dan prasarana ibadah, perpustakaan, dll yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan kegiatan pembelajaran. 8. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur biaya untuk kegiatan pendidikan selama satu tahun. 9. Standar penilaian pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan prosedur dan tolak ukur penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. 10. Rencana kerja tahunan (RKT) adalah rencana kerja jangka menengah atau empat tahun. 11. Tenaga kependidikan adalah tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi dan ingin mengabdikan diri untuk melayani di bidang pendidikan. 12. Pendidik adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain. 13. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang disusun serta dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
<p>5. Pernyataan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Akademik <ol style="list-style-type: none"> a. Merancang dan merencanakan proses pembelajaran akademik.

- b. Melaksanakan proses pembelajaran.
- c. Melakukan penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran.
- 2. Standar Pengelolaan Operasional
 - a. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur dalam bidang akademik maupun non akademik untuk pelaksanaan proses pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, LAN, laboratorium bahasa, ruang dosen dan pimpinan, ruang tata usaha dll.
 - b. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, misalnya:
 - 1. Pembukuan terhadap nilai aset yang ada.
 - 2. Pemeriksaan dan pemeliharaan kondisi fasilitas dan infrastruktur secara berkala atau rutin.
- 3. Standar Pengelolaan Personalia
 - a. Ketua sekolah tinggi membuat pedoman yang berkaitan dengan:
 - 1. Penerimaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan.
 - 2. Penempatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - 3. Penegakan disiplin
 - 4. Promosi
 - b. Ketua sekolah tinggi melakukan seleksi dalam perekrutan tenaga dosen dan tenaga kependidikan melalui tahapan seleksi administrasi, tes kompetensi, wawancara dan praktek mengajar, merekomendasikan kepada YPHBP untuk mendapatkan persetujuan.
 - c. Ketua sekolah tinggi melakukan pembinaan terhadap tenaga dosen dan tenaga kependidikan.
 - d. Ketua sekolah tinggi melakukan perencanaan pengembangan kompetensi tenaga dosen dan tenaga kependidikan.
- 4. Standar Pengelolaan Keuangan
 - a. Ketua sekolah tinggi melakukan perencanaan pembiayaan pembelajaran jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan renstra, mendapat persetujuan YPHBP.
 - b. Renstra dan Renop di susun oleh ketua sekolah tinggi bersama-sama dengan pejabat struktural untuk jangka waktu lima tahun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan pembiayaan.
 - c. Ketua sekolah tinggi menggunakan anggaran yang telah disetujui oleh yayasan dalam pembiayaan kegiatan pembelajaran.
 - d. Ketua sekolah tinggi menyusun pelaporan penggunaan dana secara rutin dan dilaporkan kepada pihak yayasan,

	mendapat persetujuan yayasan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sekolah tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh pejabat struktural dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana. 2. Ketua sekolah tinggi melakukan pengawasan penerimaan dan pengeluaran dana secara periodik dan berkelanjutan, serta melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada pihak yayasan. 3. Melakukan efisiensi pengeluaran dana dan optimalisasi penerimaan dana.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kesesuaian rencana anggaran dan realisasinya. 2. Tercapai mutu yang diharapkan dari anggaran yang telah dikeluarkan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar isi pembelajaran 3. Standar proses pembelajaran 4. Standar penilaian pembelajaran 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 7. Standar pembiayaan pembelajaran 8. Renstra dan Renop STB-HB
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama